



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 426 / 011-36 / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANAK SHOLEH KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Anak Sholeh Nomor : 03/KB.AS/2015 tanggal 16 Maret 2015 telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANAK SHOLEH KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "ANAK SHOLEH"**
- b. Alamat Lembaga : Desa Tobang, Kecamatan Kotanopan
- c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
- d. Ketua /Penyelenggara : **ROSLAINI**
- e. Tanggal berdiri : 16 Juli 2012
- f. Nomor Akte Notaris : - 47 - Tanggal 18 Desember 2012
- g. Dikeluarkan Oleh : **MARDAN, SH**
- SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT 03.01-TH 2002

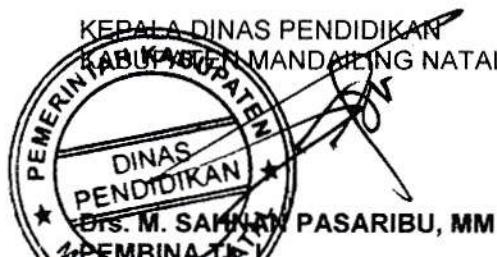
- KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
18 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL





NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

EJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN
NOMOR 3 -X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

P. 081362042550 TELP. (0636) 321454
PANYABUNGAN MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA BINTI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " ANAK SINGEL "

NO : - 47 -

TANGGAL : 18 DESEMBER 2012

PARA PENGHADAP : 1. Ny ROSLAINI

2. Ny SURIANTI

3. Tn MARDIN



(30-10-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tobang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213083010630001.

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. --

-- Para penghadap menerangkan dengan akta ini : --

Telah menyisihkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.

(satu juta rupiah), yang disebut sebagai kekayaan awal

untuk mendirikan sesuatu Pendirian Lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " ANAK SHOLEH "

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : --

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- N A M A -----

----- Pasal 1. -----

-- Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN " ANAK SHOLEH ",

berkedudukan di Desa Tobang, Kecamatan Kotanopan,

Kabupaten Mandailing Natal. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-- Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak

ditentukan lamanya dan telah berjalan sejak tanggal

(enam belas) Juli 2012 (dua ribu dua belas). -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 3. -----

-- Lembaga ini berazaskan, PANCASILA dan UNDANG-UNDA

DASAR 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal

